

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Kecamatan Batu Benawa adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kecamatan Batu Benawa terletak pada 200° lintang selatan (LS) dan 1150° bujur timur (BT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Alai Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hantakan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barabai dan Kecamatan Haruyan.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Luas Kecamatan Batu Benawa adalah 99,00 km<sup>2</sup> merupakan 10,1% dari luas keseluruhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mencapai 1.472 km<sup>2</sup>. Dalam Kecamatan Batu Benawa terdapat 14 desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Desa Pantai Batung
- 2) Desa Murung A.
- 3) Desa Pagat
- 4) Desa Haliau
- 5) Desa Baru

- 6) Desa Tawia
- 7) Desa Gambah
- 8) Desa Aluan Sumur
- 9) Desa Kahakan
- 10) Desa Kalibaru
- 11) Desa Layuh
- 12) Desa Bakti
- 13) Desa Aluan Besar
- 14) Desa Paya Besar

Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis hanya meneliti beberapa desa saja yakni desa Kahakan, desa Tawia, desa Kalibaru, desa Layuh dan desa Bakti. Hal ini dikarenakan menurut penulis desa-desa tersebut dianggap sudah mewakili dari semua desa terkait dengan kasus yang penulis teliti dan juga dengan mengingat disetiap desa jumlah para tengkulak lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah para petani sehingga para tengkulak ada yang berasal dari luar desa.

## **2. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Kecamatan Batu Benawa saat ini adalah sebanyak 18.472 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.111 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.361 jiwa dengan mayoritas agamanya adalah beragama Islam.

### 3. Mata Pencaharian

Masyarakat di Kecamatan Batu Benawa adalah masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah dengan bertani dan berkebun. Hal ini dikarenakan dengan melihat kondisi alamnya yang banyak terdiri dari tanah pertanian dan perkebunan, seperti bertanam padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai dan kacang panjang.

*(Sumber Data: Kantor Kecamatan Batu Benawa, 2009)*

## B. Deskripsi Data

### 1. Deskripsi Kasus Perkasus

#### a. Kasus I

##### 1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : AA

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kahakan

Tengkulak / Pembeli

Nama : MI

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani / tengkulak

Alamat : Desa Tawia

## 2) Uraian Kasus

AA adalah seorang petani gabah yang mulai bertani sejak lama karena sudah merupakan pekerjaan turun temurun dari keluarganya. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang AA mendapatkan hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit. Karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan, seperti kesuburan tanah, pemupukan dan sebagainya.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, AA memperoleh gabah sebanyak 450 gantang. 250 gantang gabah disimpan untuk keperluan makan sehari-hari sampai musim panen berikutnya dan 200 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya AA menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak, karena tidak ada pembeli lain selain tengkulak.

MI adalah seorang tengkulak gabah yang sudah menjadi tengkulak selama  $\pm 20$  tahun. Suatu hari MI datang kepada AA untuk membeli gabah. MI membeli gabah dari AA sebanyak 200 gantang dengan harga Rp. 5.000,-/gantang. Gabah yang dibeli tersebut dipabrik sampai menjadi beras kemudian dijual ke pasar.

Pada saat pembelian gabah, MI selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah, walaupun sebenarnya AA mengharapkan MI untuk menggunakan gantang miliknya saja. Tetapi, karena sudah menjadi tradisi, maka AA mengizinkan MI untuk menggunakan gantangnya sendiri.

Pada mulanya AA tidak mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh MI sehingga tidak mau menggunakan gantang milik AA. AA tetap menakar gabah untuk dijual kepada MI dan ternyata jumlah gabah kurang dari 200 gantang. Maka AA harus menambah kekurangan dengan mengambil gabah dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan, dan dari sana diketahui kalau MI telah melakukan kecurangan, yakni adanya perbedaan gantang. Ukuran gantang milik MI lebih besar (agar memperoleh gabah lebih banyak) dibandingkan dengan gantang milik AA.

AA hanya bisa *manggarunum* (menggerutu) di belakang merasa dirugikan dengan hal ini, karena jumlah gabah menjadi berkurang yang mengakibatkan pada keuntungan yang sudah diperkirakan juga ikut berkurang. Akan tetapi ia membiarkan saja hal itu terjadi dan tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menyerahkan semua kejadian itu kepada Allah SWT.

Dalam transaksi ini, antara AA dan MI mengucapkan akad/ijab qabul, yakni: “Jual seadanya banihnya”, “Tukar seadanya”.

b. Kasus II

1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : S

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Kalibaru

Tengkulak / Pembeli

Nama : AR

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani / Tengkulak

Alamat : Desa Kalibaru

2) Uraian Kasus

S adalah seorang petani gabah yang sudah mulai bertani sejak lama. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang S mendapatkan hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit, karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, S hanya memperoleh gabah sebanyak 350 gantang. 200 gantang gabah disimpan untuk keperluan makan sehari-hari selama setahun dan

150 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya S menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak, karena tidak ada pembeli lain selain tengkulak.

AR adalah seorang tengkulak gabah yang sudah menjadi tengkulak selama  $\pm 10$  tahun. Suatu hari AR datang kepada S untuk membeli gabah. AR membeli gabah dari S sebanyak 150 gantang dengan harga Rp. 5.000,-/gantang. Harga gabah pergantang kadang tidak menentu, karena tergantung pada kualitas gabahnya. Harga gabah akan menjadi lebih murah apabila kualitasnya tidak baik. Gabah yang dibeli tersebut kemudian di pabrik sampai menjadi beras baru dijual lagi ke pasar.

Pada saat pembelian gabah, AR tidak membawa gantang sendiri. Antara S dan AR telah melakukan perjanjian sebelumnya untuk menggunakan gantang milik S saja dan AR menyetujuinya, karena baginya sama saja dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Lagipula tidak merepotkan dirinya untuk membawa gantang sendiri karena petani telah menyediakan.

Dalam transaksi ini, antara S dan AR mengucapkan akad/ijab qabul yakni: “Kujual 150 gantang”, “Kutukar 150 gantang”.

c. Kasus III

1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : SU

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani / Buruh

Alamat : Desa Tawia

Tengkulak / Pembeli

Nama : AL

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani / Tengkulak

Alamat : Desa Tawia

2) Uraian Kasus

SU adalah seorang petani gabah yang mulai bertani sejak lama, karena sudah merupakan pekerjaan turun temurun dari keluarganya. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang SU memperoleh hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit, karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, SU memperoleh gabah sebanyak 650 gantang. 250 gantang gabah disimpan dan

400 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya SU menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak, karena hanya para tengkulaklah yang mau membeli gabah dari petani terutama dalam jumlah banyak.

AL adalah seorang tengkulak yang sudah menjadi tengkulak hampir 30 tahun. Suatu hari AL datang kepada SU untuk membeli gabah. AL membeli gabah dari SU sebanyak 150 gantang dengan harga Rp. 5.000,-/gantang (harga gabah tergantung pada kualitas gabahnya). Gabah yang dibeli tersebut dijual kembali ke pasar tetapi dalam bentuk beras.

Pada saat pembelian gabah, AL selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah, karena menurutnya kadang-kadang petani tidak memiliki gantang, padahal ada. Walaupun sebenarnya SU mengharapkan AL untuk menggunakan gantang miliknya saja. Tetapi, karena sudah menjadi tradisi, maka SU mengizinkan AL untuk menggunakan gantangnya sendiri.

Pada mulanya SU tidak mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh AL sehingga tidak mau menggunakan gantang milik SU. SU tetap menakar gabah untuk dijual kepada AL dan ternyata jumlah gabah kurang dari 150 gantang. Maka SU harus menambah kekurangan dengan mengambil gabah dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan, dan dari sana diketahui kalau AL telah melakukan kecurangan, yakni adanya

perbedaan gantang. Ukuran gantang milik AL lebih besar (agar memperoleh gabah lebih banyak) dibandingkan dengan gantang milik SU.

SU hanya bisa *manggarunum* (menggerutu) dibelakang merasa dirugikan dengan hal ini, karena jumlah gabah menjadi berkurang yang mengakibatkan pada keuntungan yang sudah diperkirakan juga ikut berkurang. Akan tetapi ia berusaha untuk bersikap biasa saja karena hal itu dianggapnya sudah sering terjadi dan tidak bisa diapa-apakan lagi, walaupun sebenarnya ia tidak menginginkan hal itu terjadi.

Dalam transaksi ini, antara SU dan AL mengucapkan akad/ijab qabul yakni: “Kujual gabah 150 gantang”, “Tukar gabah 150 gantang seadanya”.

#### d. Kasus IV

##### 1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : SP

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Layuh

Tengkulak / Pembeli

Nama : W

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani / Tengkulak

Alamat : Desa Layuh

## 2) Uraian Kasus

SP adalah seorang petani gabah yang sudah mulai bertani sejak lama. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang SP mendapatkan hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit. Karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, SP memperoleh gabah sebanyak  $\pm 450$  gantang.  $\pm 250$  gantang gabah untuk disimpan dan 200 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya SP menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak karena tidak ada pembeli lain.

W adalah seorang tengkulak gabah yang sudah menjadi tengkulak selama  $\pm 15$  tahun. Suatu hari W datang kepada SP untuk membeli gabah. W membeli gabah dari SP sebanyak 200 gantang dengan harga Rp. 5.000,-/gantang. Harga gabah tergantung pada kualitas gabah dan setiap tahunnya harga gabah

mengalami kenaikan. Gabah yang dibeli tersebut kemudian dijual kembali ke pasar tetapi dalam bentuk beras.

Pada saat pembelian gabah, W selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah, karena menurutnya sudah menjadi ketentuan. Karena ketentuan dari tengkulak tersebut, maka SP mengizinkan W untuk menggunakan gantangnya sendiri (diketahui ternyata ketentuan tersebut dibuat oleh tengkulak itu sendiri). Walaupun sebenarnya SP mengharapkan W untuk menggunakan gantang miliknya saja.

Pada mulanya SP tidak mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh W sehingga tidak mau menggunakan gantang milik SP. SP tetap menakar gabah untuk dijual kepada W dan ternyata jumlah gabah kurang dari 200 gantang. Maka SP harus menambah kekurangan dengan mengambil gabah dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan, dan dari sana diketahui kalau W telah melakukan kecurangan, yakni adanya perbedaan gantang. Ukuran gantang milik W lebih besar (agar memperoleh gabah lebih banyak) dibandingkan dengan gantang milik SP.

SP hanya bisa *manggarunum* (menggerutu) dibelakang merasa dirugikan dengan hal ini, karena jumlah gabah menjadi berkurang yang mengakibatkan pada keuntungan yang sudah

diperkirakan juga ikut berkurang. Akan tetapi ia tidak ada pilihan lain dan hanya bisa pasrah terhadap kejadian ini.

Dalam transaksi ini, antara SP dan W mengucapkan akad/ijab qabul yakni: “Jual gabah 150 gantang seadanya”, “Tukar”.

e. Kasus V

1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : AB

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Bakti

Tengkulak / Pembeli

Nama : F

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani / Tengkulak

Alamat : Desa Bakti

2) Uraian Kasus

AB adalah seorang petani gabah yang mulai bertani sejak lama. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang AB mendapatkan

hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit, karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan, seperti pemupukan, kesuburan tanah dan sebagainya.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, AB memperoleh gabah sebanyak 2000 gantang. 1000 gantang gabah disimpan untuk makan sehari-hari dan 1000 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya AB menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak karena tidak ada pembeli lain selain tengkulak.

F adalah seorang tengkulak gabah yang sudah menjadi tengkulak selama 5 tahun. Suatu hari F datang kepada AB untuk membeli gabah. F membeli gabah dari AB sebanyak 500 gantang dengan harga Rp. 6.200,-/gantang. Gabah-gabah yang dibeli tersebut kemudian dipabrik sampai menjadi beras lalu dijual kembali ke pasar.

Pada saat pembelian gabah, F selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah, padahal AB telah menyediakan gantang. Walaupun sebenarnya AB mengharapkan F untuk menggunakan gantang miliknya saja. Karena sudah menjadi tradisi, maka AB mengizinkan F untuk menggunakan gantangnya sendiri.

Pada mulanya AB tidak mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh F sehingga tidak mau menggunakan gantang milik AB. AB tetap menakar gabah untuk dijual kepada W dan

ternyata jumlah gabah kurang dari 500 gantang. Maka AB harus menambah kekurangan dengan mengambil gabah dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan, dan dari sana diketahui kalau F telah melakukan kecurangan, yakni adanya perbedaan gantang. Ukuran gantang milik F lebih besar (agar memperoleh gabah lebih banyak) dibandingkan dengan gantang milik AB.

AB hanya bisa *manggarunum* (menggerutu) dibelakang merasa dirugikan dengan hal ini, karena jumlah gabah menjadi berkurang yang mengakibatkan pada keuntungan yang sudah diperkirakan juga ikut berkurang. Akan tetapi AB hanya bisa pasrah dan ia berharap, untuk pembelian berikutnya agar F atau tengkulak yang lain menggunakan gantang ukuran standar yang biasa digunakan.

Dalam transaksi ini, antara AB dan F mengucapkan akad/ijab qabul yakni: “Juallah seadanya”, “Tukar seadanya”.

#### f. Kasus VI

##### 1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : M

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Bakti

Tengkulak / Pembeli

Nama : SL

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tengkulak

Alamat : Desa Bakti

## 2) Uraian Kasus

M adalah seorang petani gabah yang mulai bertani sudah sejak lama karena merupakan pencaharian utama dalam keluarganya. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang M memperoleh hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit. Karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan, seperti pemupukan, kesuburan tanah dan sebagainya.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, M memperoleh gabah sebanyak 1800 gantang. 1000 gantang gabah disimpan untuk keperluan makan sehari-hari sampai musim panen berikutnya dan 800 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya M menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak, karena hanya tengkulaklah yang mau membeli gabah dari petani terutama dalam jumlah banyak.

SL adalah seorang tengkulak gabah yang sudah menjadi tengkulak cukup lama. Suatu hari SL datang kepada M untuk

membeli gabah. SL membeli gabah dari M sebanyak 800 gantang dengan harga Rp. 6.000,-/gantang. Gabah yang dibeli tersebut lalu dipabrik sampai menjadi beras kemudian dijual ke pasar.

Pada saat pembelian gabah, SL selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah, karena menurutnya sudah menjadi tradisi. Padahal M telah menyediakan gantang, tetapi SL tidak mau menggunakan gantang milik M. Karena sudah menjadi ketentuan dari SL, dengan terpaksa M membolehkan SL untuk menggunakan gantangnya sendiri.

Pada mulanya M tidak mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh SL sehingga tidak mau menggunakan gantang milik M. M tetap menakar gabah untuk dijual kepada SL dan ternyata jumlah gabah kurang dari 800 gantang. Maka M harus menambah kekurangan dengan mengambil gabah dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan, dan dari sana diketahui kalau SL telah melakukan kecurangan, yakni adanya perbedaan gantang. Ukuran gantang milik SL lebih besar (agar memperoleh gabah lebih banyak) dibandingkan dengan gantang milik M.

M hanya bisa *manggarunum* (menggerutu) dibelakang merasa dirugikan dengan hal ini, karena jumlah gabah menjadi berkurang. Akan tetapi karena M membutuhkan uang, maka M hanya bisa pasrah menerima semua ini.

Di luar transaksi jual beli, salah seorang tengkulak pernah menceritakan kepada M kalau selama ini ia menggunakan gantang dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini dikarenakan banyaknya tengkulak lain melakukan hal yang sama, disamping juga ia tergiur dengan keuntungan yang lebih besar.

Setelah adanya pengakuan dari tengkulak tersebut, M tetap mau menjual gabahnya kepada tengkulak yang lain tetapi hanya dalam jumlah yang lebih sedikit karena M juga membutuhkan uang.

Dalam transaksi ini, antara M dan SL mengucapkan ijab/qabul yakni: “Juallah”, “Tukar”.

g. Kasus VII

1) Identitas Responden

Petani / Penjual

Nama : SK

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Bakti

Tengkulak / Pembeli

Nama : U

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani / Tengkulak  
Alamat : Desa Bakti

## 2) Uraian Kasus

SK adalah seorang petani gabah yang sudah mulai bertani sejak lama. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang SK memperoleh hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit. Karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan, seperti pemupukan, kesuburan tanah dan sebagainya.

Pada musim panen awal tahun 2008 lalu, SK memperoleh gabah sebanyak 1200 gantang. 900 gantang gabah disimpan untuk makan dan 300 gantang gabah sisanya untuk dijual. Biasanya SK menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak.

U adalah seorang tengkulak gabah yang menjadi tengkulak sudah cukup lama. Suatu hari U datang kepada SK untuk membeli gabah. U membeli gabah dari SK sebanyak 300 gantang dengan harga Rp. 6.000,-/gantang (jumlah gabah yang dibeli tergantung pada perolehan petani). Gabah yang dibeli tersebut kemudian dipabrik sampai menjadi beras lalu dijual ke pasar.

Pada saat pembelian gabah, AR tidak membawa gantang sendiri. Karena antara SK dan U telah melakukan perjanjian untuk menggunakan gantang milik SK saja dan U menyetujuinya,

karena baginya sama saja dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Lagipula tidak merepotkan dirinya untuk membawa gantang sendiri karena petani telah menyediakan.

Dalam transaksi ini, antara SK dan U mengucapkan akad/ijab qabul yakni: “Kujual gabah 300 gantang”, “Tukar gabah 300 gantang”.







### **C. Analisis (Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)**

Dalam kasus yang telah penulis teliti, terdapat 2 (dua) variasi mengenai praktik jual beli gabah ini. Adapun kasus yang penulis teliti adalah mengenai 7 (tujuh) pelaku yang terdiri dari 7 (tujuh) petani dan 7 (tujuh) tengkulak yang melakukan praktik jual beli gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### ***1. Variasi Pertama***

Pada variasi pertama ini yakni pada kasus I, III, IV, V dan VI pada saat pembelian gabah, tengkulak selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah padahal petani telah menyediakan. Tujuan tengkulak membawa gantang miliknya sendiri tidak lain untuk mendapatkan hasil gabah lebih banyak karena diketahui ternyata ukuran gantang milik tengkulak lebih besar dibandingkan dengan gantang milik petani (gantang ukuran standar yang biasa digunakan).

Dari semua kasus pada variasi pertama ini, rata-rata semua petani merasa dirugikan oleh tengkulak karena jumlah gabah berkurang yang mengakibatkan untung yang sudah diperkirakan juga ikut berkurang. Diketahui berkurang karena petani harus menambah jumlah gabah dengan mengambil dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan. Padahal sebelumnya jumlah gabah yang akan dijual tersebut telah dilakukan penakaran sebelumnya dan diketahui jumlahnya, sehingga apabila terjadi pengurangan dapat segera diketahui.

Tengkulak selaku pembeli dalam hal ini mengalami keuntungan karena memperoleh jumlah gabah lebih banyak. Adapun selisih ukuran gantang antara milik petani selaku penjual dan milik tengkulak selaku pembeli adalah  $\pm 1$  ons. Keuntungan tengkulak tersebut dapat dilihat dari, misalnya petani menjual 20 gantang gabah kepada tengkulak. Karena tengkulak tersebut menggunakan gantang ukuran lebih besar, maka ia mendapatkan gabah berlebih sebanyak  $\pm \frac{1}{2}$  gantang. Apabila petani menjual 40 gantang gabah, maka gabah berlebih yang diperoleh tengkulak sebanyak  $\pm 1$  gantang dan begitu seterusnya.

Diketahui cara tengkulak mendapatkan gantang ukuran lebih besar bermacam-macam. Ada yang sengaja memesan gantang tersebut dengan harga yang lebih mahal daripada harga gantang biasa ukuran standar yang biasa digunakan, dan ada juga yang sengaja menumbuk bagian bawah gantang atau membuka lipatan gantang dengan tujuan agar mendapatkan gabah lebih banyak.

Kejadian ini berlangsung sudah cukup lama (walaupun pada mulanya tidak seperti itu), yang dikarenakan para tengkulak ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan kalau cara yang ditempuhnya salah, yakni merugikan petani, disamping dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan yang rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) saja sehingga kurang mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang semestinya dilarang oleh agama. Walaupun usia mereka sudah


dianggap dalam usia baligh dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam transaksi ini antara petani dan tengkulak telah mengucapkan ijab dan qabul yang menandakan antara mereka sudah suka sama suka atau saling rela. Tetapi ternyata para petani tidak bisa menerima semua itu. Para petani merasa kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tengkulak karena telah merugikan dirinya. Tetapi para petani hanya bisa *manggarunum* (mengerutu) di belakang merasa dirugikan oleh tengkulak. Mereka hanya bisa pasrah menerima semuanya dan tidak dapat berbuat apa-apa karena para petani membutuhkan uang untuk membayar upah para pekerja dan untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Sebagaimana pada kasus VI, walaupun petani pernah dikecewakan oleh tengkulak, tetapi ia tetap mau menjual gabah yang diperolehnya kepada tengkulak tetapi hanya dalam jumlah yang lebih sedikit dengan alasan petani membutuhkan uang.

Islam menanamkan suatu konsep kejujuran dalam jual beli kepada pribadi-pribadi yang menjalankannya. Kejujuran dalam berkata, bertindak, atau berbuat, baik untuk kepentingan sendiri atau masyarakat. Salah satunya adalah dengan ketepatan dalam menakar dan menimbang. Allah menyuruh agar dalam jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan ukuran, takaran dan timbangan maupun dengan alat yang digunakannya, sehingga tidak terjadi kemungkinan adanya penipuan atau kecurangan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Aktivitas jual beli harus dilakukan dengan hati-hati, karena dalam jual beli terdapat hal-hal yang dapat menyeret seseorang untuk mendapatkan kemurkaan Allah, yakni terjerumus ke dalam neraka jahanam. Salah satunya adalah dengan melakukan kecurangan dalam jual beli, baik yang dilakukan penjual atau pembeli. Adapun cara menyelamatkan dari api neraka tersebut adalah dengan melakukan kebaikan, kejujuran dan ketakwaan dalam setiap urusan, terutama jual beli.<sup>1</sup>

Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur, terutama dalam jual beli. Allah sangat mencela orang yang berbuat curang dalam jual beli, terutama orang yang memperlmainkan timbangan dan takaran, dan mengancamnya dengan siksa. Sebagaimana yang terdapat dalam surah As Syu'ara ayat 181-183:




Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu kurangkan. Timbanglah (suatu barang) dengan timbangan (neraca) yang benar. Janganlah kamu kurangkan hak manusia dan jangan pula berbuat bencana di muka bumi”.<sup>2</sup>

Dalam surah Al Muthaffifin ayat 1-6 juga dinyatakan:

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), Cet. 5, h. 754-755

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Internasa, 1971), h. 586



Artinya: “Celakalah (siksalah) untuk orang-orang yang menipu. Apabila mereka menakar dari manusia (untuk dirinya) mereka sempurnakan (penuhi). Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Tiadakah mereka menyangka, bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar (hari kiamat), yaitu pada hari manusia berdiri (menghadap) kepada Tuhan semesta alam”.<sup>3</sup>

Menurut surah ini, bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan memperoleh kehinaan dan siksaan di hari akhirat kelak. Allah SWT menghususkan ancaman-Nya kepada mereka yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang.

Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seseorang yang dikenal dengan nama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua takaran, satu besar dan yang lain kecil. Jika ia bermaksud membeli hasil pertanian atau buah-buahan, ia memakai takaran yang besar, dan jika ia hendak menjualnya kembali, ia menggunakan takaran yang kecil.

Orang semacam ini dan mereka yang berbuat serupa, jiwa mereka telah dipenuhi oleh ketamakan dan ketidakpuasan. Mereka itulah yang dimaksud oleh ancaman berat pada surah ini.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 586

Sesungguhnya perbuatan mengurangi takaran dan timbangan serta menggelapkan harta orang banyak tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang ingkar kepada hari kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan diperhitungkan dihadapan Allah SWT. Sebab, jika mereka mempercayai adanya hal-hal tersebut, niscaya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.<sup>4</sup>

Serupa dengan kasus pada variasi pertama ini, yakni perbuatan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu pada saat pembelian gabah, ia selalu membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah. Ia tidak mau menggunakan gantang milik petani padahal petani telah menyediakan. Dan diketahui ternyata gantang milik tengkulak tersebut lebih besar dari gantang milik petani (gantang ukuran standar yang biasa digunakan). Tidak lain tujuan tengkulak tersebut adalah untuk memperoleh jumlah gabah lebih banyak agar ia memperoleh keuntungan yang lebih banyak pula.

Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah lainnya, baik yang dilakukan oleh pembeli maupun oleh penjual. Adapun kasus pada variasi pertama ini termasuk dalam jual beli yang disertai dengan unsur penipuan, karena adanya kecurangan dalam transaksi, yakni kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak selaku pembeli yang mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan dan kekecewaan pihak petani selaku penjual karena telah

---

<sup>4</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putera, 1990), Juz 30, h. 129-131

melakukan kecurangan yakni mengenai alat yang digunakan, yang mengakibatkan perbuatan yang dilakukan oleh tengkulak tersebut adalah haram karena terdapat unsure kecurangan dan penipuan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. meskipun hal ini termasuk dalam adat atau kebiasaan (Al 'Urf) yang telah lama terjadi tetapi tetap harus ditinggalkan, karena apabila tidak ditinggalkan atau tetap memeliharanya itu berarti telah menentang hukum syara.

## 2. *Variasi Kedua*

Pada variasi kedua ini yakni pada kasus II dan VII, pada saat pembelian gabah tengkulak memilih untuk tidak membawa gantang miliknya sendiri untuk menakar gabah. Karena baginya sama saja antara gantang miliknya dengan gantang milik petani. Lagipula tidak merepotkan dirinya untuk membawa gantang sendiri karena petani telah menyediakan. Selain itu, antara petani dan tengkulak juga telah melakukan perjanjian sebelumnya agar menggunakan gantang milik petani saja, dan tengkulak menyetujuinya.

Dari 2 (dua) kasus pada variasi kedua ini, baik antara petani maupun tengkulak tidak merasa dirugikan satu sama lain karena tidak ada masalah dalam hal takaran karena ukuran gantang pas, sehingga antara keduanya tidak terjadi kesalahpahaman.

Islam mendorong umatnya agar berusaha mencari rezeki agar mereka menjadi lebih baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan


langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal terutama dalam jual beli. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>5</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: “Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”.<sup>6</sup>

Seseorang yang melakukan aktivitas jual beli yang memerlukan takaran atau timbangan dituntut untuk menyempurnakan takaran dan timbangan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al Isra ayat 35:



Artinya: “Kamu sempurnakanlah takaran bila kamu menakar dan timbanglah (sesuatu) dengan timbangan yang benar. Demikian itulah lebih baik dan paling baik akibatnya”.<sup>7</sup>

Ahmad Musthafa al Maraghi menerangkan melalui ayat ini, Allah menyuruh setiap orang yang melakukan aktivitas jual beli (berdagang/berniaga) hendaknya menyempurnakan takaran, ukuran dan timbangan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Keharusan

<sup>5</sup> Abi Fadil Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), h. 165

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), Cet. 1, h. 326

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 429

memelihara kejujuran dan keadilan dalam menakar, mengukur dan menimbang ini dilakukan secara optimal, sepanjang tidak memberatkan.<sup>8</sup> Tidak memberatkan disini misalnya aturan tidak boleh kurang atau lebih satu biji pun. Misalnya gula pasir atau beras, sehingga memberatkan. Bukan hal ini yang dikehendaki agama, tetapi menurut adat istiadat setempat yang sudah diupayakan takaran dan timbangannya secara optimal.

Seorang muslim hendaklah secara jujur menggunakan takaran dan timbangan, jangan ada kecoh mengecoh dan tipu menipu. Itulah yang baik, sebab dengan begitu ada rasa tentram pada kedua belah pihak, baik menjual ataupun membeli. Keuntungan yang didapat ialah kejujuran, dan kejujuran itulah inti dari kekayaan yang sejati, yang membawa kepada kemakmuran.<sup>9</sup>

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah sebagai tujuan utama dan terakhir. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama.

Dalam surah An Nisa ayat 29 disebutkan:



<sup>8</sup> Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Alih bahasa: Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1990), Juz 15, h. 80-82

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), Juz XV, h. 64-65



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”<sup>10</sup>

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan bathil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu dan menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang bathil ini adalah segala jual beli yang dilarang syara’. Sedangkan yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling berkeridhaan (suka sama suka) di antara kamu, yakni dari kedua belah pihak<sup>11</sup> yang tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari.

Syari’at Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al ghayah tubirrul wasilah* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebathilan).<sup>12</sup>

Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dan ikhlas dalam setiap urusannya. Sebab kejujuran dan keikhlasan dalam beragama lebih

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 122

<sup>11</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 1, h. 258-259

<sup>12</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 38

tinggi nilainya daripada seluruh usaha duniawi. Sebagaimana kasus pada variasi kedua ini, tidak ditemukan adanya kecurangan. Karena para tengkulak menggunakan gantang milik petani karena baginya sama saja sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga jual beli pada variasi kedua ini hukumnya dibolehkan karena tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli.